



PUTUSAN

NOMOR : 166/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

NUGROHO DJOKO PURWATMO, Warga Negara Indonesia, beralamat di

Jalan Tumaritis/1B, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pekerjaan Komisaris Utama PT. Manggala Puri Sakti, dan selaku Pemilik dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar Saham atau dalam presentasi sebesar 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima persen) Saham dalam Perseroan PT. Manggala Puri Sakti, berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Indra Gustia, SH., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. GUNTUR DASO, S.H ; -----
2. CHRISTIAN RUDOLF HUTAPEA, S.H ; -----
3. SAMUEL PARASIAN SINAMBELA, S.H ; -----

Halaman 1 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dan berturut-turut adalah Advokat dan berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GUNTUR DASO, SH & Partners, beralamat di Jalan H. Nawi II Dalam, Nomor 22, Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.,M.H., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2012, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 08 November 2012 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. LILIK SRI HARYANTO, S.H.,M.S.,M.H., Jabatan Plt. Direktur Perdata, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum, NIP. 196012211982031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV.c) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS RIYANTO, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub
Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat
Jenderal Administasi Hukum Umum, NIP. 10610101
1982031002, Pangkat/Golongan Pembina (V/a) ; -----
3. CHANDRA ANGGIAT L.S, S.H.,M.H., Jabatan Kepala
Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan
Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata,
Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum,
NIP. 197602252001121001, Pangkat/Golongan Penata
(III/c) ; -----
4. NUR YANTO, S.H.,M.H., NIP. 197202152001121001,
Pangkat/Golongan Penata (III/c), Jabatan Staf Seksi
Advokat Asing dan Penterjemah Resmi Tersumpah, Sub
Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal
Administasi Hukum Umum ; -----
5. NOVYAR DJAUHARI, S.H., NIP. 196812062001121001,
Pangkat/Golongan Penata (III/c), Jabatan Staf Seksi
Daftar Wasiat, Sub Direktorat Balai Harta Peninggalan
Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administasi
Hukum Umum ; -----
6. SAUT PARULIAN NABABAN, S.H., NIP. 19781011
1998031001, Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b),
Jabatan Staf Seksi Balai Harta Peninggalan Sub

Halaman 3 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Balai Harta Peninggalan, Direktorat Perdata,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

7. ANDI YULIA HERTATI, S.H.,M.Kn., Jabatan Staf Seksi

Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,

Staf Seksi Daftar Wasiat, Sub Direktorat Balai Harta

Peninggalan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, NIP. 197712042008012001,

Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) ; -----

8. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO, S.H., Jabatan

Staf Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan

Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat

Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

NIP. 19820422009121005, Pankat/Golongan Penata

Muda (III/a) ; -----

9. DEWI ARISANTI WULUNG, S.H., Jabatan Staf Seksi

Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.

197610162009122004, Pangkat/Golongan Penata Muda

(III/a) ; -----

10.FERRY GUNAWAN C, S.H., Jabatan Staf Seksi

Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.
198611022010121001, Pangkat/Golongan Penata Muda
(III/a) ; -----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said
Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PT. MANGGALA PURI SAKTI**, berkedudukan dan berkantor di Jalan

Teuku Umar, Nomor 18 A, Semarang, dalam hal ini diwakili
oleh DWI SETYO WAHYUDI, selaku Direktur PT. Manggala
Puri Sakti, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 47,
RT. 002/RW. 001, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan
Candasari, Kota Semarang, dan dalam perkara ini telah
memberikan kuasa kepada : -----

1. HUSEIN UNGAL, S.H ; -----
2. ACHYANTO WIBOWO, S.H ; -----
3. HENDRA SETIANTO, S.H.,M.H.,Adv ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan bekerja
sebagai Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung
Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
khusus tertanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya disebut

Halaman 5 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 4 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 4 Oktober 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 166/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tertanggal 8 Oktober 2012 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2012 ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 20 Nopember 2012, tentang diterimanya Permohonan Intervensi dari PT. Manggala Puri Sakti dan didudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dan Saksi-Saksi dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 September 2012, dengan Register Perkara Nomor : 166/G/2012/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 30 Oktober 2012, sebagai berikut : -----

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukanya gugatan ini adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

TENTANG OBJEK GUGATAN (OBJECT VAN GESCHIL)

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : -----

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25802.AH/01.02 Tahun 2012 terbit tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012 telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-25802.AH/01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----



2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitative ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah ;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Nomor : AHU-25802.AH/01.02 Tahun 2012 terbit tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti dalam persidangan perkara perdata No. 120/Pdt.G/2012/PN.Smg pada tanggal 02 Juli 2012. Surat Keputusan aquo Tergugat tercantum dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Sdr. Dwi Setyo Wahyudi selaku Tergugat I dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang ; -----
4. Bahwa dalam jawaban dan Gugatan Rekonpensi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalam pemeriksaan perkara perdata No. 120/Pdt.G/2012/PN.Smg tertanggal 20 Juni 2012 yang dikutip selengkapnya pada halaman 2 point 3 sebagai berikut : -----

"Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam gugatannya pada halaman 1 sampai halaman 2 pada Bab A "Kedudukan Para Pihak" oleh karena Akta Nomor 5 tanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh/dihadapan Indra Gustia, SH Notaris di Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan oleh Para Penggugat sebagai dasar hukum sudah tidak berlaku lagi sejak keluarnya/terbitnya Akta No. 4 tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini S.H., M.Kn., Notaris di Semarang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan” (sebagaimana bukti P-1) ; -----

5. Bahwa keterkejutan Penggugat atas jawaban dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut akhirnya membuat Penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat yang ketiga dengan nomor surat : 0041/EHP/VII/2012 pada tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Tergugat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum up Direktur Perdata) dengan perihal yang pada pokoknya yaitu : Permohonan Pemblokiran Saham a.n Nugroho Djoko Purwatmo pada P.T. Manggala Puri Sakti, pencabutan Surat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti dan Penolakan Persetujuan atas Akta Nomor 4 tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh dan dihadapan Niken Puspitarini S.H., M.Kn., Notaris di Semarang ; -----

Halaman 9 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



6. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah secara resmi menerima keberadaan Surat Tergugat aquo ataupun mengetahui atas keberadaan Surat Tergugat aquo, namun guna menjaga hak Penggugat tidak hilang dan setelah Penggugat mengirimkan suratnya yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 16 Juli 2012 dengan isi surat menyatakan keberatan atas terbitnya Surat Tergugat aquo tersebut maka dengan demikian pengajuan Gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti masih dan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN TERGUGAT ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 tahun 1986) yang menyatakan sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah*



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” -----

Sehingga berdasarkan atas ketentuan diatas, Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. Bahwa surat Tergugat *aquo* adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) ; -----
- b. Bahwa surat Tergugat *aquo* diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- c. Bahwa Surat Tergugat *aquo* bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Tergugat *aquo* bersifat Konkret, karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah Surat Keputusan tertulis dan secara konkrit menegaskan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti setelah menerima dan menyetujui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 Tanggal 04 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Niken Puspitarini, S.H., Notaris yang berkedudukan di Semarang ; -----
- Bahwa surat Tergugat *aquo* bersifat Individual, karena ditujukan kepada PT. Manggala Puri Sakti yang mana Penggugat selaku pemegang saham mempunyai kepentingan dan hak secara hukum didalam perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----
- Bahwa surat Tergugat *aquo* sudah tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif dan Final serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap terbitnya surat keputusan Tergugat Nomor : AHU-25802.AH/01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti tersebut karena dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat tersebut maka kepentingan dan hak Penggugat atas saham miliknya sebesar 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham atau (29,5 (dua puluh sembilan koma lima persen) dalam nama susunan pemegang saham tidak ada lagi semenjak tanggal 14 Mei 2012 ; -----

9. Bahwa Penggugat setelah menyatakan Walk Out dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2012 tersebut bersama-sama pemegang saham lain (Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) telah mengajukan upaya-upaya hukum antara lain : -----

a. Telah mengajukan upaya pemblokiran I (pertama) kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2012. (sebagaimana bukti P-2) ; -----

b. Telah mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap terbitnya penetapan Nomor : 55/Pdt.P/PN.Smg tanggal 24 Februari 2012 tersebut pada tanggal 9 April 2012 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan telah mendapat registrasi Nomor : 20/Pdt/K/PN.Smg serta saat ini masih dalam pemeriksaan untuk putusan (sebagaimana bukti P-3) ; -----

c. Telah mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Sdr. Dwi Setyo Wahyudi selaku Tergugat I, PT. Manggala Puri Sakti selaku Tergugat II dan

Halaman 13 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Siswanto selaku Turut Tergugat I yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang (sebagaimana bukti P-4) ; -----

d. Telah mengajukan upaya hukum pemblokiran II (kedua) secara permanent kepada Tergugat pada tanggal 11 April 2012 dengan surat Nomor : 00227/EHP/IV/2012 dengan perihal : Permohonan Pemblokiran a.s Nugroho Djoko Purwatmo dan Penolakan perubahan Anggaran Dasar serta susunan pengurus PT. Manggala Puri Sakti dimana isi surat tersebut Penggugat sedang mengajukan upaya hukum dan menunggu sampai adanya putusan yang bersifat in kracht van geweisde (mempunyai kekuatan hukum tetap) (sebagaimana bukti P-5) ; -----

e. Telah mengajukan upaya pemblokiran III (ketiga) dan pencabutan surat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti serta penolakannya pada tanggal 16 Juli 2012 dengan Nomor Surat 0041/EHP/VII/2012 (sebagaimana bukti P-6) ; -----

10. Bahwa adapun kepentingan Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-25802.AH/01.02 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti tersebut diatas maka terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 nama Penggugat dan sekaligus selaku Pemegang Saham sebesar 29,5 % di susunan pemegang saham perseroan PT. Manggala Puri Sakti menjadi tidak ada sehingga Penggugat telah sangat dirugikan haknya atas saham miliknya yang tidak lagi tercantum didalam susunan pemegang saham Perseroan padahal Penggugat saat ini masih dalam upaya hukum baik Kasasi maupun gugatan perdata dalam mempertahankan kepemilikannya atas saham sebesar 29,5 % ; -----

11. Bahwa melihat fakta-fakta tersebut diatas maka tindakan Tergugat dengan tetap menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 14 Mei 2012 tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan secara hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada sebagai landasan dalam mengeluarkan surat keputusan aquo adalah suatu keputusan yang cacat yuridis sehingga keputusan tertulis tersebut menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan terhadap terbitnya surat keputusan Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dimintakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sehingga atas dasar alasan tersebut gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 53

Halaman 15 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT

12. Bahwa P.T. Manggala Puri Sakti didirikan pada tanggal 12 Februari 1987 dengan Akta Nomor : 16 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh dan dihadapan Soetomo Soerapto, Notaris di Semarang, yang mana Akta pendirian tersebut telah memperoleh SK. Menkeh Nomor : C.2.3657.HT.01.01 Tahun 1988 ; -----
13. Bahwa berdasarkan Akta perubahan terakhir P.T. Manggala Puri Sakti yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dengan Nomor : AHU-AH.01.10-8726 tertanggal 15 April 2008 adalah Akta Nomor 5 tertanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh dan dihadapan Indra Gustia, SH., Notaris di Jakarta maka susunan pemegang saham dalam perseroan PT. Manggala Puri Sakti adalah sebagai berikut : -----
 - a. Nugroho Djoko Purwatmo, sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham atau 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima) persen atau sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing, sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham atau 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima) persen atau sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ; -----

c. Dwi Setyo Wahyudi sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau 37 % (tiga puluh tujuh) persen atau sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ; ----

d. Ir. Siswanto Budi Widjaja, sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar saham atau 4 % (empat) persen atau sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ; -----
(sebagaimana Bukti P-7) ; -----

11. Bahwa seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT. Manggala Puri Sakti adalah 1600 (seribu enam ratus) lembar atau sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; -----

12. Bahwa susunan Pengurus Perseoran berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 27 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Saksi yang dibuat oleh dan dihadapan Indra Gustia, SH., Notaris di Jakarta tersebut adalah sebagai berikut : -----

Direktur Utama : Dwi Setyo Wahyudi ; -----

Komisaris Utama : Nugroho Djoko Purwatmo ; -----

Komisaris : Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing ;



13. Bahwa kemudian pada hari Selasa tertanggal 03 Juni 2008, bertempat tinggal di Kantor Perseroan Jl. Wolter Monginsidi No. 93 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) Para Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti yang didalam Notulen tertulis Rapat telah menyetujui rencana perseroan untuk meningkatkan modal dasar dari 1600 (seribu enam ratus) lembar saham atau senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi 5.000 (lima ribu) lembar saham atau senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ; -----
14. Bahwa setelah dilaksanakannya (RUPSLB) pada tanggal 3 Juni 2008 tersebut dengan menghasilkan persetujuan para pemegang saham untuk meningkatkan modal dasar dalam Perseroan PT. Manggala Puri Sakti maka terhadap Notulen Rapat tersebut diaktakan dengan Nomor 10 tertanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Indra Gustia, SH Notaris di Jakarta dengan susunan pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti adalah sebagai berikut : -----
- a. Nugroho Djoko Purwatmo sebanyak 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima) persen atau sebesar Rp. 737.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- b. Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing, sebanyak 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima) persen atau sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

c. Dwi Setyo Wahyudi, sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 37 % (tiga puluh tujuh) persen atau sebesar Rp. 925.000.000 (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----

d. Ir. Siswanto Budi Widjaja, sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham atau sebesar 4 % (empat) persen atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
(sebagaimana bukti P-8) ; -----

15. Bahwa terhadap Akta Nomor : 10 tertanggal 30 Juni 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh dan dihadapan Indra Gustia, SH Notaris di Jakarta telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, namun karena terjadi kerusakan pada sistem SISMINBANKUM saat itu, maka Akta Nomor 10 tertanggal 30 Juni 2008 tersebut hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

16. Bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Direksi PT. Manggala Puri Sakti (Sdr. Dwi Setyo Wahyudi/ Tergugat dalam perkara perdata PMH dengan register No. 120/ Pdt.G/2012/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang) tidak pernah menjalankan roda perusahaan secara baik mengingat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut Direksi PT. Manggala Puri Sakti tidak

Halaman 19 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengadakan RUPS ataupun RUPSLB guna mendengar atau melaporkan kepada Para Pemegang Saham (Penggugat dan pemegang saham atas nama Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) tentang rencana kerja perseroan, atau Laporan Keuangan Perseroan padahal para pemegang saham (Penggugat bersama – sama dengan Sdr. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 telah meminta melalui suratnya masing-masing untuk diadakannya RUPS Tahunan maupun RUPLB agar Direksi dapat melaporkan Perseroan sebagaimana yang diatur didalam Anggaran Dasar dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk mempertanyakan soal Dividen yang tidak pernah disampaikan dan dibagikan kepada para pemegang saham (Penggugat) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun padahal faktanya perseroan mengalami keuntungan yang cukup lumayan sebagaimana bukti Laporan Keuangan Perseroan periode 2008 s/d 2010; (sebagaimana bukti P-9) ; -----

17. Bahwa Laporan Keuangan Perseroan PT. Manggala Puri Sakti baru

disampaikan oleh Sdr. Dwi Setyo Wahyudi selaku Direktur pada tanggal 5 Januari 2012 dimana Laporan Keuangan tersebut belum pernah mendapatkan persetujuan dari Penggugat selaku Komisaris Utama dan lebih lanjut perbuatan Direksi setelah 3 (tiga) tahun Perseroan berjalan sebagaimana disebutkan diatas baru pada tanggal 15 Februari 2012 Penggugat bersama pemegang saham lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing menerima undangan RUPS dari Direksi PT. Manggala Puri Sakti (Sdr. Dwi Setyo Wahyudi/Tergugat dalam perkara perdata PMH dengan register No. 120/Pdt.G/2012/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang) dimana RUPS tersebut direncanakan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 bertempat di Jalan Teuku Umar No. 18 A Semarang, pukul 09.00 Wib dengan agenda Rapat sesuai undangan yang dikirim adalah sebagai berikut : -----

- Pembukaan ; -----
- i. Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2008 s/d 2010 ; -----
- ii. Pengajuan Persetujuan Rencana kerja Perseroan dan Prakiraan Penerimaan Pendapatan Tahun 2012 ; -----
- iii. Pembahasan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ; -----
- iv. Lain-lain ; -----
- v. Penutup ; -----
- (sebagaimana bukti P-10) ; -----

18. Bahwa Penggugat beserta pemegang saham lainnya (Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) datang memenuhi undangan tersebut, namun ternyata agenda dalam RUPS yang diselenggarakan sebagaimana tersebut diatas, disalahgunakan oleh Sdr. Dwi Setyo Wahyudi selaku Ketua Rapat dimana didalam RUPS tersebut (Sdr. Dwi

Halaman 21 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Wahyudi) membacakan kepada Penggugat dan pemegang saham lain (Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) tentang telah terbit Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor Register : 55/Pdt.P/2012 tertanggal 24 Februari 2012 padahal baik Penggugat maupun pemegang saham lainnya (Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) mengetahui tidak ada tercantum didalam agenda tentang pembacaan penetapan tersebut dalam undangan RUPS tanggal 15 Februari 2012 serta tidak adanya persetujuan dari Penggugat dan Pemegang saham lain (Sdr. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) atas tambahan agenda diluar agenda undangan tanggal 15 Februari 2012 ; -----

19. Bahwa terhadap pembacaan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2012 tertanggal 24 Februari 2012 yang diajukan secara sepihak oleh Sdr. Dwi Setyo Wahyudi guna mengalihkan saham milik Penggugat tersebut Penggugat dan pemegang saham lainnya langsung menyatakan Walk Out (WO) dari Rapat RUPS tersebut dan baru diketahui oleh Penggugat dan pemegang saham lain (Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing) bahwa isi penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang yang dibacakan oleh Ketua Rapat (Sdr. Dwi setyo wahyudi) yaitu : -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Akta Nomor 5 Tanggal 22 Januari 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh/dihadapan Indra Gustia, SH., Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum dan mengikat seluruh pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti ; -----

3. Menyatakan bahwa Akta Nomor 10 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh/dihadapan Indra Gustia, SH., Notaris di Jakarta belum dapat dilaksanakan dan dijadikan sebagai dasar hukum oleh para pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti karena belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta ; -----

4. Menyatakan bahwa peralihan saham milik saudara Nugroho Djoko Purwatmo pada PT. Manggala Puri Sakti sebanyak 29,5 (dua puluh sembilan koma lima persen) kepada Pemohon berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak kepemilikan saham tertanggal 28 September 2011 adalah sah menurut hukum ; -----

5. Menyatakan bahwa saham milik Pemohon pada PT. Manggala Puri Sakti adalah sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham ditambah dengan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham sama dengan 1.064 (seribu enam puluh empat) lembar saham atau 66,5 (enam puluh enam koma lima persen) ; -----

Halaman 23 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



6. Menyatakan bahwa hak suara pemohon pada PT. Manggata Puri Sakti adalah sebesar 1.064 (seribu enam puluh empat) suara atau 66.5 (enam puluh enam koma lima persen) ; -----
7. Menyatakan bahwa Nugroho Djoko Purwatmo sudah tidak lagi memiliki saham dan hak suara lagi pada PT. Manggala Puri Sakti ; -
8. Memerintahkan pada PT. Manggala Puri Sakti untuk mencatat peralihan saham dari Nugroho Djoko Purwatmo kepada Pemohon tersebut diatas kedalam buku perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -
9. Memerintahkan kepada Direksi PT. Manggala Puri Sakti untuk mencatat kepemilikan saham pemohon pada PT. Manggala Puri Sakti sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) lembar saham saham kedalam buku perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----
10. Memerintahkan kepada Direksi PT. Manggala Puri Sakti untuk melaporkan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. Manggala Puri Sakti kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
(sebagaimana bukti P-11) ; -----
20. Bahwa kemudian hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibawa oleh Sdr. Dwi Setyo Wahyudi ke hadapan Notaris Niken Puspitarini, SH., dan oleh Notaris Niken Puspitarini telah dibuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat
yang isinya salah satunya yaitu : -----

- Menyetujui pelaksanaan Perintah Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 24-02-2012 (dua puluh empat februari dua ribu dua belas) Nomor : 55/Pdt.P/2012/PN.Smg yang menetapkan pengalihan saham milik Nugroho Djoko Purwatmo kepada Dwi Setyo Wahyudi sejumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham dalam perseroan (29,5 % (dua puluh sembilan koma lima persen) sehingga saham dalam Perseroan menjadi Dwi Setyo Wahyudi pemegang saham 592 (lima ratus sembilan puluh dua) saham dalam perseroan (37 % (tiga puluh tujuh persen) ditambah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam perseroan (29,5 ((dua puluh sembilan koma lima persen) pel (dua puluh sembilan koma lima persen) pelimpahan saham dari Nugroho Djoko Purwatmo maka seluruh saham milik Dwi Setyo Wahyudi menjadi 1.064 (seribu enam puluh empat) saham dalam perseroan (66,5 (enam puluh enam koma lima persen) ; -----
(sebagaimana bukti P-12) ; -----

21. Bahwa proses peralihan saham milik Penggugat (Nugroho Djoko Purwatmo) seluruhnya sebesar 29,5% (dua puluh sembilan koma lima) persen kepada Sdr. Dwi Setyo Wahyudi melalui permohonan secara sepihak yang diajukan oleh Sdr. Dwi Setyo Wahyudi ke Pengadilan Negeri Semarang jelas telah melampaui batas wewenang yang dimiliki oleh Peradilan Umum dimana permohonan yang diajukan oleh Sdr.

Halaman 25 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Setyo Wahyudi tidak pernah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti tersebut dan hal ini secara tegas telah dilarang oleh Mahkamah Agung R.I sebagaimana tertuang didalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan didalam perkara permohonan ada permohonan yang dilarang khususnya yang

menyangkut yaitu : -----

Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. (sebagaimana bukti P-13) ; ----

22. Bahwa selain daripada itu peralihan saham yang dilakukan oleh Sdr. Dwi Setyo Wahyudi atas saham milik Penggugat bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur cara pemindahan hak yang dibenarkan oleh UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT Pasal 56 ayat (1) dan (2) yaitu : -----

a. Dilakukan dengan akta pemindahan hak ; -----

b. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham ; -----

23. Bahwa Sdr. Dwi Setyo Wahyudi selaku Ketua Rapat juga melakukan pelanggaran atas UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 57 yang mengatur syarat pemindahan hak atas saham yaitu sebagai berikut : -----

a. Sdr. Dwi Setyo Wahyudi tidak pernah menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, dari keterangan ini dapat diketahui fakta : -----

- Bahwa faktanya terbukti Sdr. Dwi Setyo Wahyudi telah memindahkan secara sepihak saham milik Penggugat tidak berdasarkan AKTA Pemindahan hak baik dalam bentuk Akta Notaris atau Akta Dibawah Tangan dengan alasan peralihan saham tersebut dibuktikan dengan adanya jual beli atau karena hukum (vide pasal 56 ayat 1) ; -----

- Bahwa fakta terbukti Sdr. Dwi Setyo Wahyudi tidak pernah menawarkan kepada pihak ketiga apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak membeli (vide pasal 58 ayat 1) ; -----

- Bahwa faktanya terbukti Penggugat tidak bisa menarik kembali penawaran atas saham miliknya tersebut. (vide pasal 58 ayat 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Sdr. Dwi Setyo Wahyudi tidak pernah mendapat persetujuan dari Organ Perseroan baik melalui RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris ; -----

c. Atau keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Instansi yang berwenang ; -----

24. Bahwa oleh karena tindakan Sdr. Dwi Setyo Wahyudi terhadap saham milik Penggugat tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga bertentangan dengan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga PT. Manggala Puri Sakti maka mengakibatkan : -----

a. Bahwa akibat adanya penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pdt.P/2012 tertanggal 24 Februari 2012 maka Penggugat telah kehilangan hak miliknya berupa saham sebesar 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima) persen dalam PT. Manggala Puri Sakti ; -----

b. Bahwa Penggugat telah kehilangan hak suara dalam perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----

c. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam point a dan b telah pula dibuat dan dihadapan Notaris Niken Puspitarini, SH., sebagaimana tertuang didalam Akta Nomor 4 tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan oleh Notaris Niken Puspitarini telah mengajukan permohonan atas Akta Nomor 4 Tanggal 04 April 2012 untuk mendapatkan persetujuan oleh Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal

14 Mei 2012 ; -----

25. Bahwa terhadap tindakan-tindakan Sdr. Dwi Setyo Wahyudi tersebut berkaitan peralihan hak saham yang tidak sah dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Penggugat telah mengajukan upaya hukum sebagai berikut : -----

a. Upaya hukum ke Pengadilan telah diajukan oleh Penggugat yaitu mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 April 2012 dengan registrasi perkara Nomor : 20/Pdt/K/PN.Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang guna membatalkan Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dan saat ini masih menunggu putusan kasasi dimaksud; (vide sebagaimana Bukti P - 3) ; -----

b. Upaya hukum yang lain Penggugat juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang Peralihan saham sepihak tersebut yang mana telah didaftarkan dengan register perkara Nomor : 120/Pdt.G/2012/PN.Smg ke Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 9 April 2012 dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Semarang; (vide sebagaimana bukti P-4) ; -----

26. Bahwa selain dari upaya hukum tersebut diatas, langkah-langkah hukum yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Penggugat melalui

Halaman 29 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yaitu dengan mengirimkan surat permohonan pemblokiran kepada Tergugat atas terbitnya penetapan dimaksud (Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) dengan alasan masih adanya upaya hukum gugatan perdata yang masih diperiksa dan diadili serta pengajuan permohonan kasasi terhadap penetapan dimaksud ; -----

27. Bahwa permohonan pemblokiran saham tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis yaitu pada tanggal 29 Maret 2012 (vide Bukti P-3), lalu dilanjutkan dengan surat kedua pada tanggal 11 April 2012 (Bukti P-6) serta surat ketiga pada tanggal 16 Juli 2012 (vide Bukti P-7) yang kesemuanya ditujukan kepada Tergugat dengan pokok isinya meminta pemblokiran atas saham milik Penggugat sampai adanya putusan perkara perdata/putusan Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ; -----

28. Bahwa namun faktanya walaupun Penggugat telah mengirimkan surat permohonan pemblokiran sebagaimana surat Penggugat tertanggal 29 Maret 2012, surat tanggal 11 April 2012 dan terakhir surat tanggal 16 Juli 2012, Penggugat terkejut ternyata berdasarkan jawaban dan gugatan rekonsensi dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2012/PN.Smg pada point 3 hal. 2 dengan terang dan jelas menyebutkan telah terbitnya Akta Nomor 4 tanggal 04 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Niken Puspitarini, SH.,MKn Notaris di Semarang dan telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Kementerian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti) yang tentunya persetujuan dimaksud tanpa memperdulikan dan telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada yaitu Penggugat telah mengajukan upaya hukum guna mempertahankan hak miliknya melalui Kasasi ke Mahkamah Agung R.I dan Gugatan Perdata terkait peralihan hak saham ke Pengadilan Negeri Semarang register Nomor : 120/Pdt.G/2012/PN.Smg yang keduanya masih diperiksa saat ini dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

29. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti oleh Tergugat, maka Tergugat telah mengambil alih dan mendahului kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang didalam memeriksa dan memutus perkara perdata register Nomor : 120/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 09 April 2012 yang diajukan oleh Penggugat terhadap Sdr. Dwi Setyo Wahyudi Cs yang peralihan hak sahamnya yang sepihak tersebut sedang diuji dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Semarang dan saat ini sedang menunggu putusan atas pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI melalui Kasasi terhadap terbitnya penetapan Nomor 55/Pdt.P/212 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : AHU-25802.AH.01.02
TAHUN 2012 TERTANGGAL 14 MEI 2012 TELAH BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN BERTENTANGAN DENGAN/TIDAK MEMENUHI ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) ; -----

31. Bahwa terbitnya surat keputusan Tergugat Nomor
AHU-25802.AH.01.02 tahun 2012 Tanggal 14 Mei 2012 jelas tanpa
mengindahkan dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur
didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
yaitu Pasal 15 ayat (3) Bagian Kedua Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan yang secara lengkap bunyi pasal dimaksud : -----

(3). Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk : -----

a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan
saham dan atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya
berupa : -----

1. tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang
meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang

diketahui oleh notaris sesuai aslinya ; -----

Dan juga ketentuan sebagaimana dimaksud : -----

Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007 : -----

(1). Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan Akta pemindahan Hak ; -----

32. Bahwa tindakan Sdr. Dwi Setyo Wahyudi dalam melakukan peralihan saham milik Penggugat jelas bertentangan dengan sebagaimana point 30 diatas dimana tidak pernah ada atau dibuat Akta Pemindahan Hak antara Penggugat kepada Sdr. Dwi Setyo Wahyudi atas saham milik Penggugat baik secara dibawah tangan maupun akta yang dibuatkan dihadapan Notaris sehingga konsekuensi hukum atas tidak adanya Akta Pemindahan Hak sebagai syarat yang harus diajukan oleh Sdr. Dwi Setyo Wahyudi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Notaris selaku Pemohon guna memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan maka pemberian persetujuan dari Tergugat menjadi gugur (vide pasal 7 ayat (1) Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2012; (sebagaimana bukti P-14) ; -----

33. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan : Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) dan memberitahukan perubahan susunan kepada

Halaman 33 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemindahan hak, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas menjadi pertanyaan bagi Penggugat kapan dan dimana dilaksanakan pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham milik Penggugat kepada Sdr. Dwi Setyo Wahyudi serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mana terkait pemindahan hak atas saham tersebut dilaksanakan ; -----

34. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan aquo dahulu mengingat tindakan Tergugat memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti telah bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terlebih lagi bertentangan dengan Permen Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas karena tidak adanya Akta Pemindahan Hak antara Penggugat dengan Sdr. Dwi Setyo Wahyudi terkait peralihan hak ;
-

35. Bahwa disamping itu seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 14 Mei 2012 tersebut sebelum adanya putusan dari Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 120/Pdt.G/2012/PN.Smg yang diajukan oleh Penggugat terkait peralihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dan turunnya Putusan dari Mahkamah Agung R.I terhadap perkara dengan register Nomor 20/Pdt/K/PN.Smg yang diajukan oleh Penggugat terkait pembatalan penetapan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

36. Bahwa surat keputusan Tergugat juga telah tidak memperhatikan bahkan telah mengeyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana yang diatur di dalam UU 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang seharusnya menjadi pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melanggar asas kepastian hukum (*Rechtszeker hiedsbeginse*) karena terbitnya surat keputusan aquo tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada yaitu masih adanya upaya-upaya hukum Penggugat secara keperdataan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga nantinya apabila secara keperdataan Penggugat dimenangkan dan atau dikabulkan baik gugatan dan Kasasi pembatalan penetapan maka tentunya surat keputusan Tergugat mengandung isi ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan terbitnya surat keputusan Tergugat juga melanggar asas tertib penyelenggaraan negara dan melanggar asas profesionalitas dimana tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tidak meneliti secara mendalam persyaratan administrasi atas perubahan anggaran dasar perseroan PT. Manggala Puri Sakti yang diajukan oleh Notaris Niken Puspitarini,

Halaman 35 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH karena telah mengindahkan mekanisme sebagaimana diatur didalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permen Permen Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dimana Akta Pemindahan Hak tidak pernah ada atau dibuat baik secara dibawah tangan maupun dihadapan Notaris ; --

37. Bahwa Tergugat seharusnya tidak menerbitkan surat keputusan aquo mengingat apabila dalam upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Peralihan Saham milik Penggugat register Nomor : 120/Pdt.G/2012/PN.Smg dan upaya Kasasi atas terbitnya penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2012 dikabulkan seluruhnya tentunya surat keputusan Tergugat menjadi cacat hukum dan selama surat keputusan Tergugat masih ada jelas keberadaan surat keputusan Tergugat mengabaikan dan telah menghilangkan hak-hak Penggugat secara keperdataan ; -----

38. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dengan demikian terbukti Surat Keputusan Tergugat aquo adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat didalam mengeluarkan keputusan aquo adalah tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga keputusan Tergugat aquo bersifat melawan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ; -----



39. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan dasar dan hal yang diminta untuk diputuskan dalam gugatan aquo yang didalamnya telah memuat alasan-alasan terhadap terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

Pasal 56 aya (1) Gugatan harus memuat : -----

Huruf (c) : dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

V. AKIBAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : AHU-25802.AH.01.02

TAHUN 2012 TERTANGGAL 14 MEI 2012 MENIMBULKAN KERUGIAN

PADA PENGGUGAT ; -----

Halaman 37 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



40. Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan SK Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 14 Mei 2012 telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atas hak Penggugat selaku pemilik 29,5 % saham atau 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham yang telah berpindah tangan ke Sdr. Dwi Setyo Wahyudi dan selaku pemilik hak suara dalam perseroan karena telah dicabut hak suara Penggugat ; -----

41. Bahwa selain itu ketidakpastian hukum bagi Penggugat nyata karena terbitnya surat keputusan Tergugat tidak menunggu sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tentunya Tergugat akan kerja 2 (dua) kali apabila secara keperdataan dalam perkara Nomor : 120/Pdt.G/2012/PN.Smg dan pengajuan Kasasi ke MA terbukti pengalihan saham atau pemindahan hak saham tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 terbit tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 terbit tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama GUNTUR DASO, S.H., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2012, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama CHANDRA ANGGIAT L.S, S.H.,M.H., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Halaman 39 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa dengan tidak adanya alas pemindahan hak atas proses pengalihan saham dari Nugroho Djoko Purwatmo kepada Dwi Setyo Wahyudi yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-23802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti menjadi tidak sah pula ; -----
- b. Bahwa permasalahan tentang sengketa kepemilikan, terkait dengan alas pemindahan hak atau proses pengalihan saham dari Nugroho Djoko Purwatmo (PENGGUGAT) kepada Dwi Setyo Wahyudi, pada dasarnya merupakan permasalahan perdata dan untuk menguji keabsahan proses pengalihan saham tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- c. TERGUGAT hanya memproses permohonan secara formal administrative dimana jika semua persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dari Notaris (pemohon), dan menerbitkan obyek sengketa ; -----

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa di dalam gugatannya, PENGUGAT mengaku sebagai pemegang saham pada PT. MANGGALA PURI SAKTI sebesar 29,5 % atau 472 lembar saham ; -----

b. Bahwa berdasarkan : -----

1) Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham, tertanggal 28 September 2011, yang pada pokoknya berisi bahwa sebagai kompensasi atas ketidakmampuan PENGUGAT untuk melaksanakan pembayaran hutang, maka menyatakan/melepaskan Hak pemilikan saham sebesar 29,5 % pada PT. MANGGALA PURI SAKTI kepada Dwi Setyo Wahyudi. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani diatas materai oleh PENGUGAT sendiri dan Dwi Setyo Wahyudi, dengan disaksikan oleh Ir. Siswanto Budiwijaya ; ---

2) Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 55/Pdt.P/2012/PN.Smg tanggal 27 Pebruari 2012 ; -----

3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Niken Puspitarini, SH., M.Kn. tanggal 04 April 2012, yang telah mendapatkan pengesahan TERGUGAT dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----

Maka, PENGUGAT sudah tidak lagi mempunyai saham pada PT. MANGGALA PURI SAKTI dan tidak lagi sebagai pemegang saham

Halaman 41 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. MANGGALA PURI SAKTI ;

- c. Oleh karena nama PENGUGAT tidak lagi tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Pemegang Saham dari PT. MANGGALA PURI SAKTI maka kedudukan PENGUGAT dalam perkara ini menjadi tidak jelas. Dengan demikian, TERGUGAT menyatakan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai *legal standing* ; -----

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL)

- a. Gugatan PENGUGAT adalah kabur atau *obscuurlibel*, karena dalam gugatan PENGUGAT, tepatnya pada halaman 2, disebutkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti, namun dalam posita gugatan PENGUGAT yang menjadi fokus permasalahan justru permasalahan proses peralihan saham yang menurut PENGUGAT tidak sah ; -----
- b. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada putusan lembaga peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Niken Puspitarini, SH., M.Kn., tanggal 04 April 2012, tidak sah atau batal demi hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT hanya akan memberikan jawaban sebatas pada proses penerbitan obyek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa akses atau transaksi terakhir PT. Manggala Puri Sakti sebelum keluarnya obyek sengketa adalah Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, berdasarkan Akta No. 5 tanggal 22 Januari 2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Indra Gustia, SH., dan telah TERGUGAT catatkan dalam register Nomor AHU-AH.01.10-8726, tanggal 15-04-2008 ; -----

Halaman 43 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya terkait dengan Akta No. 10 tanggal 30 Juni 2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Indra Gustia, SH., tentang peningkatan modal dasar PT. Manggala Puri Sakti, oleh karena mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI (TERGUGAT), maka akta tersebut menjadi gugur dan kembali lagi ke Akta No. 5 tanggal 22 Januari 2008 dan sudah tercatat dalam database Sisminbakum dengan nomor registrasi AHU-AH.01.10-8726, tanggal 15-04-2008 ; -----

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

6. TERGUGAT mengakui pernyataan PENGUGAT, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 dan 11 April 2012, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya (Ernie Hutagalung & Partners) pernah mengajukan permohonan pemblokiran atas akses PT. Manggala Puri Sakti, dan atas permohonan tersebut telah TERGUGAT penuhi dengan melakukan pemblokiran akses PT. Manggala Puri Sakti pada tanggal 18 April 2012 ; -----
7. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Notaris Niken Puspitarini, SH., M.Kn. melalui surat nomor : 49/NP/N/IV/2012, mengajukan permohonan Perubahan Penyesuaian (UU PT No. 40 Tahun 2007) PT. Manggala Puri Sakti, namun karena secara bersamaan terdapat juga permohonan untuk pemblokiran PT. Manggala Puri Sakti (oleh PENGUGAT) dan pada tanggal 18 April 2012 telah diblokir, maka permohonan Notaris Niken Puspitarini, SH., M.Kn., tidak dapat dipenuhi oleh TERGUGAT ; -----



8. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Notaris Niken Puspitarini, SH., M.Kn., melalui surat Nomor : 58/N/NP/IV/2012, mengajukan permohonan pembukaan blokir atas nama PT. Manggala Puri Sakti kepada TERGUGAT, dengan dasar bahwa pada intinya proses perubahan kepemilikan saham dari PENGGUGAT kepada Dwi Setyo Wahyudi dilakukan melalui Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tanggal 28 September 2011, yang ditandatangani oleh Saudara Nugroho Djoko Purwatmo (PENGUGAT) dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 55/Pdt/P/2012/PN.Smg, tanggal 27 Februari 2012 ; ----
- Atas hal tersebut, TERGUGAT dapat mengabulkan permohonan dimaksud

untuk membuka blokir pada tanggal 09 Mei 2012 dengan alasan bahwa telah ada putusan atau penetapan dari lembaga peradilan, yakni Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 55/Pdt./P/2012/PN.Smg tanggal 27 Februari 2012, sekaligus memproses lebih lanjut permohonan Notaris Niken Puspitarini, SH.,M.Kn. tertanggal 11 April 2012, surat nomor: 49/NP/N/IV/2012 ; -----

9. Bahwa mengenai surat PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui kuasa hukumnya (Ernie Hutagalung & Partners) tertanggal 16 Juli 2012, Nomor : 0041/EHP/IV/2012, telah TERGUGAT balas melalui surat Nomor : AHU.2-AH.01.01-8107, tanggal 03 Agustus 2012 yang berisikan bahwa TERGUGAT tidak dapat melakukan pembekuan saham suatu perseroan, dan untuk pencabutan Surat Persetujuan Menteri dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan untuk itu dan berkekuatan hukum tetap ; -----

10. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pengalihan saham Nugroho Djoko Purwatmo (PENGGUGAT) pada PT. Manggala Puri Sakti sebesar 29,5 % kepada Dwi Setyo Wahyudi adalah tidak sah karena tidak melalui Akta Pemindahan Hak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Surat Keputusan Menteri (obyek sengketa) menjadi tidak sah pula, maka TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham pada prinsipnya sama dengan akta pemindahan hak, karena pengertian akta bukan hanya menunjuk pada akta otentik (yang dibuat oleh pejabat umum/notaris saja), tetapi dapat pula menunjuk pada akta bawah tangan yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang, salah satunya Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian ; -----

- b. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata disebutkan bahwa : -----

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan ini” ; -----

- c. Berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 56 ayat (1), disebutkan bahwa : -----

“Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan” ; -----

- d. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai ; -----

Berdasar hal tersebut, dalil PENGGUGAT dalam poin 32 halaman 18 telah terbantahkan, karena sudah ada akta pemindahan hak, yakni berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham ; -----

11. Bahwa dalam proses Perubahan Anggaran Dasar (Penyesuaian Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) atas PT. MANGGALA PURI SAKTI, Notaris Niken Puspitarini, SH., M.Kn., telah mengajukan permohonan melalui surat dengan Nomor : 49/NP/N/IV/2012,

Halaman 47 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Semarang, 11 April 2012. Dalam permohonan dimaksud disertakan lampiran sebagai persyaratan pendukung, antara lain : -----

- a. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 04 April 2012 ; -----
- b. Fotokopi notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; -----
- c. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham (dari Nugroho Djoko Purwatmo kepada Dwi Setyo Wahyudi), yang dilegalisir oleh Notaris ; -----
- d. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pdt/P/2012/PN.Smg tanggal 27 Pebruari 2012, yang dilegalisir oleh Notaris ; -----
- e. Bukti Pembayaran penerimaan Negara Bukan pajak (PNBp) atas persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ; -----
- f. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pengumuman dalam BN/TBN RI ; -----
- g. Surat Keterangan Domisili perseroan ; -----
- h. Nomor Pokok Wajib pajak yang dilegalisir Notaris ; -----

12. Bahwa secara formal, permohonan dan syarat-syarat yang disampaikan oleh Notaris Niken Puspitarini, SH., M.Kn. telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data

Perseroan, khususnya Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 12

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar

meliputi : -----

a. *Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan ; -----*

b. *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi oleh Notaris ; -----*

c. *Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar ; -----*

d. *bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; -----*

e. *bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan ; -----*

f. *pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal ; -----*

g. *surat keterangan alantat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah ; -----*

dan ; -----

Halaman 49 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

7. Oleh karena persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon (Notaris), maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dan menerbitkan obyek sengketa. Dengan demikian, TERGUGAT tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

8. Bahwa kebenaran formal dan materiil atas dokumen-dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris ; -----

9. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa pada dasarnya merupakan tindakan administrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan atas, bersama ini TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT ; -----

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT. MANGGALA PURI SAKTI, yang dalam hal ini diwakili oleh DWI SETYO WAHYUDI, selaku Direktur PT. Manggala Puri Sakti, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya HUSEIN UNGAL, SH., Dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2012, dengan surat permohonannya Nomor : 10/HS/ADV/SK.X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan Nomor Register : 166/G/2012/PTUN-JKT, sebagai berikut : -----

Adapun alasan-alasan Pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi adalah sebagai berikut : -----

Halaman 51 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Pemohon Intervensi menerima Surat Panggilan No. W2.TUN/172/HK.06/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberi keterangan / penjelasan dalam pemeriksaan persiapan (dismissal) pada tanggal 23 Oktober 2012 sehubungan dengan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan register No. 166/G/2012/PTUN.JKT, antara Nugroho Djoko Purwatmo sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat ; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan tersebut di atas dan penjelasan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012, obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara aquo adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti ; -----
3. Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan bagi Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Tata Usaha Negara No. 166/G/2012/PTUN.JKT., karena yang menjadi obyek dalam perkara aquo, yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 adalah tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Pemohon Intervensi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara No. 166/G/2012/PTUN.JKT, sudi kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan intervensi Pemohon Intervensi sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara Tata Usaha Negara No. 166/G/2012/PTUN.JKT, antara Nugroho Djoko Purwatmo sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat ; -----

2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak intervensi yang sah dalam perkara Tata Usaha Negara No. 166/G/2012/PTUN.JKT ; -----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan hukum (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 166/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 20 Nopember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Halaman 53 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Manggala Puri Sakti ; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama PT. Manggala Puri Sakti sebagai pihak dalam perkara Nomor: 166/G/2012/PTUN-JKT dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan Intervensi dari PT. Manggala Puri Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat tersebut di atas telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 2012, sebagai berikut : -----

I. KETERANGAN-KETERANGAN DAN DASAR HUKUM :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mengetahui adanya perkara Tata Usaha Negara No. 166/G/2012/PTUN.JKT. berdasarkan surat panggilan dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2.TUN/172/HK.06/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 yang pada pokoknya minta kepada Tergugat II Intervensi agar hadir dalam pemeriksaan persiapan (dismissal) dalam perkara aquo dengan pihak-pihak : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO DJOKO PURWATMO, Warga Negara Indonesia (WNI),
beralamat di Jalan Tumaritis 18, RT. 005/RW.003, Keurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan – sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan – sebagai TERGUGAT ; -----

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yaitu
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tangeal 14 Mei 2012 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti
(ic. Tergugat II Intervensi) ; -----
3. Bahwa untuk membela hak-hak dan kepentingannya, Tergugat II
Intervensi melalui suratnya No.10/HS/ADV/SK.X/2012, tanggal 29
Oktober 2012 telah mengajukan permohonan intervensi dalam perkara
aquo ; bahwa hal tersebut sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 83
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 55 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya akan disebut sebagai
"Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara") ; -----

4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tanggal 20 November 2012 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut : -----

⇒ Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi

PT. Manggala Puri Sakti ;

⇒ Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama PT. Manggala Puri Sakti sebagai pihak dalam perkara No. 166/G/2012/PTUN.JKT, dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; --

⇒ Menanggihkan biaya perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

5. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat II Intervensi berhak untuk membela kepentingannya sehubungan dengan perkara Tata Usaha Negara No.166/G/2012/PTUN.JKT, tersebut ; -----

II. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2012, kecuali yang secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam surat jawaban ini ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (kadaluarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui tenggang waktu / lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

b. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanva atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

c. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada obyek sengketa (object van geschil) berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi);

d. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012 tentang

Halaman 57 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) diumumkan / dikeluarkan / diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2012 ; bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah lampau waktu (kadaluarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal diumumkannya / dikeluarkannya / diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termaksud, yakni pada tanggal 14 Mei 2012 (ic. tanggal 14 Mei 2012 + 90 (sembilan puluh) hari = tanggal 11 Agustus 2012) ; -----

e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka tanggal 11 Agustus 2012 adalah batas waktu terakhir bagi Penggugat untuk mengajukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (kadaluarsa) berdasarkan ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

a. Bahwa ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ; -----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu / lebih dari 90 (sembilan puluh) hari ; -----
- c. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (ic. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi)) termaksud sejak tanggal 20 Juni 2012 atau pada saat Penggugat menerima jawaban dan gugatan rekonvensi atas gugatan Penggugat terhadap Dwi Setyo Wahyudi, dkk. dalam persidangan perkara perdata No.120/Pdt.G/2012/PN.Smg. di

Halaman 59 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang (vide : surat gugatan Penggugat angka 4 halaman 2) ; -----

d. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah lampau waktu (kadaluarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 20 Juni 2012 (ic. Tanggal 20 Juni 2012 + 90 (sembilan puluh) hari = tanggal 17 September 2012) ; -----

e. Bahwa berdasarkan faka hukum tersebut di atas, maka tanggal 17 September 2012 adalah batas waktu terakhir bagi Penggugat untuk mengajukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

4. Bahwa penggugat tidak mempunyai "legitima persona standi in iudicio" / "legal standing" oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang (kompetensi) untuk mengajukan gugatan ini ; -----

a. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara termaksud bersifat individual ; -----

c. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya ditujukan kepada PT. Manggala Puri sakti (ic. Tergugat II Intervensi) saja dan bukan kepada pihak lainnya termasuk juga kepada Penggugat ; -----

d. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” / “legal standing” untuk mengajukan gugatan ini, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

Halaman 61 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



e. Bahwa seandainya benar bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan hak secara hukum di dalam PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), -quod non-, maka Tergugat II Intervensi secara tegas mempertanyakan hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang (kompetensi) Penggugat mengajukan gugatan ini sebab Penggugat bukanlah sebagai pemegang saham di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) lagi berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut : -----

⇒ Surat Keputusan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Dwi Setyo Wahyudi, dan Ir. Siswanto Budiwijaya ;

⇒ Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.55/Pdt- / P/2012/ PN.Smg., tanggal 24 Pebruari 2012 ;

⇒ Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti tertanggal 20 Maret 2012 dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti tertanggal 20 Maret 2012; dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Akta No. 1, tanggal 04 Maret 2012 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken
Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang ;

maka Penggugat sudah tidak mempunyai dan tidak sebagai
pemegang saham lagi di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II
Intervensi) ; -----

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah
terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai "legitima persona
standi in judicio" / "legal standing" untuk mengajukan gugatan ini,
sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak
untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta ; -----

5. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (prematur).

a. Bahwa gugatan Penggugat yang sekarang ini sedang diperiksa dan
diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
terlalu dini untuk diajukan (prematur), karena pada saat bersamaan
Penggugat sedang mengajukan gugatan perdata terhadap Dwi
Setyo Wahyudi, dkk. di Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar
dengan register perkara No. 120/Pdt.G/2012/PN.Smg. dan
berdasarkan jadwal persidangan perkara perdata tersebut akan
diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal
05 Desember 2012 ; -----

Halaman 63 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



- b. Bahwa materi pokok gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang aquo adalah mengenai keabsahan peralihan saham dari Penggugat kepada Dwi Setyo Wahyudi yang berkaitan erat dengan hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang (kompetensi) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ; -----
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (prematur) mengingat masih ada sengketa perdata untuk menentukan status kepemilikan saham di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) yang harus diputus terlebih dahulu ; -----
- d. Bahwa sehubungan dengan itu, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang dituangkan oleh Tergugat II Intervensi pada “Bagian II Dalam Eksepsi” tersebut di atas secara mutatis mutandis

mohon dianggap termuat dan terbaca kembali pada “Bagian III Dalam Pokok Perkara” ini ; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2012, kecuali yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam surat jawaban ini ; -----

3. Bahwa pertama-tama Tergugat II Intervensi akan mengemukakan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada di kantor PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1987 di Semarang didirikan Perseroan Terbatas dengan nama “PT. Puri Manggala Sakti” dengan Akte No. 16, tanggal 12 Pebruari 1987 tentang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh / dihadapan Raden Mas Soetomo Soeprapto, S.H., saat itu Notaris di Semarang ; -----
- b. Bahwa pemegang saham PT. Puri Manggala Sakti pada waktu itu adalah sebagai berikut : -----

Halaman 65 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bambang Sukmono Hadi sebanyak 35 (tiga puluh lima)
lembar saham ;

⇒ Dwi Setyo Wahyudi sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar
saham ;

⇒ Loedito Setyawan Poerbawasi sebanyak 40 (empat puluh)
lembar saham ;

⇒ Tanyo Adji Pramudio Sedharmono, M.Sc., sebanyak 40
(empat puluh) lembar saham ;

⇒ Bombi Sentoso sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham ;

⇒ Ir. Siswanto Budiwijaya sebanyak 10 (sepuluh) lembar
saham ; -

⇒ T. Dewi Kartika Oetoyo sebanyak 10 (sepuluh) lembar
saham ; --

c. Bahwa tanggal 27 Januari 1988 nama “PT. Puri Manggala Sakti”
diubah menjadi “PT. Manggala Puri Sakti” (ic. Tergugat II Intervensi)
dengan Akte No. 64, tanggal 27 Januari 1988 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar yang dibuat oleh / dihadapan Raden Mas Soetomo

Soeprapto, S.H., saat itu Notaris di Semarang ; -----

d. Bahwa 2 (dua) akte tersebut di atas (ic. Akte No.16, tanggal 12 Pebruari 1987 tentang Perseroan Terbatas dan Akte No. 64, tanggal 27 Januari 1988 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang kedua-duanya dibuat oleh / dihadapan Raden Mas Soetomo Soeprapto, S.H., saat itu Notaris di Semarang) sudah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan diketahui oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan ; -----

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 5, tanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) yang dibuat oleh / dihadapan Indra Gustia, S.H., Notaris di Jakarta dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, susunan pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) adalah sebagai berikut : -----

⇒ Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham atau 29,5% (dua puluh sembilan koma lima prosen) @Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per lembar saham = Rp. 236.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) ;

Halaman 67 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Dwi Setyo Wahyudi sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau 37 % (tiga puluh tujuh persen) @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar saham = 296.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) ; --

⇒ Ir. Siswanto Budiwijaya sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar saham atau 4 % (empat persen) (dua puluh sembilan koma lima prosen) @Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per lembar saham = Rp.32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) ;

f. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kredit di PT. Bank Central Asia Tbk. dan atas permohonan kredit dari Tergugat II Intervensi tersebut, kemudian PT. Bank Central Asia Tbk. memberikan pinjaman kepada Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) ; -----

g. Bahwa pinjaman dari PT. Bank Central Asia Tbk. kepada Tergugat II Intervensi tersebut sebagian besar dipakai oleh Penggugat dengan kesepakatan bahwa Penggugat harus membayar pinjaman dari PT. Bank Central Asia Tbk. yang dipakai oleh Penggugat tersebut ; -----

h. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2008, Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang yang juga diketahui, diterima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Dwi Setyo Wahyudi dan Ir. Siswanto
Budiwijaya ; -----

Bahwa di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran
Hutang tertanggal 06 Nopember 2008 tersebut, Nugroho Djoko
Purwatmo (ic. Penggugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

⇒ Kesanggupan pembayaran hutang saya (ic. Nugroho Djok
Purwamo / Penggugat) sebesar Rp.3.564.079.867,- (Tiga
Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh
Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
pada PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ;

⇒ Hutang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miiyar Rupiah)
akan saya (ic. Nugroho Djoko Purwatmo / Penggugat) lunasi
selambat-lambatnya pada bulan Januari 2009 ;

⇒ Hutang senilai Rp. 1.564.079.867,- (Satu Miliar Lima Ratus
Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan
Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) akan saya (ic. Nugroho
Djoko Purwatmo / Penggugat) lunasi dengan angsuran mulai
dari Januari 2009 sesuai schedule ;

⇒ Apabila kewajiban-kewajiban terseut tidak dapat saya (ic.
Nugroho Djoko Purwatmo / Penggugat) penuhi atau tidak

Halaman 69 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (ic. Nugroho Djoko Purwatmo / Penggugat) laksanakan,
maka saya (ic. Nugroho Djoko Purwatmo / Penggugat)
sanggup dalam waktu singkat menyerahkan seluruh saham
saya (ic. Nugroho Djoko Purwatmo / Penggugat) pada PT.
Manggala Puri Sakti sejumlah 29,5% (dua puluh sembilan
koma lima prosen) kepada pesero lain, yaitu Dwi Setyo
Wahyudi sebagai jaminan pembayaran hutang saya (ic.
Nugroho Djoko Purwatmo / Penggugat) ;

i. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah disanggupi,
Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) tidak dapat melunasi
hutangnya kepada PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II
Intervensi) ; -----

j. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2011, PT. Manggala Puri Sakti (ic.
Tergugat II Intervensi) menerima surat dari PT. Bank Central Asia
Tbk. KCU Blok A Cipete No. 041/SEKR-BKA/VIII/2011, tanggal 02
Agustus 2011, perihal pemberitahuan jatuh tempo fasilitas kredit
lokal yang pada intinya memberitahukan bahwa kredit PT.
Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) akan jatuh tempo
pada tanggal 04 oktober 2011 dan tidak dapat diperpanjang dan
supaya dilunasi paling lambat sebelum tanggal jatuh tempo ; -----

Bahwa total hutang yang harus dibayar sebesar Rp.2.660.455.646,-
(Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh
Lima Ribu Enam Ratus Empat puluh Enam Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) yang disaksikan oleh Dwi Setyo Wahyudi dan Ir. Siswanto Budiwijaya bahwa per September 2011 sisa hutang Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) kepada PT. Bank Central Asia Tbk. melalui PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) adalah sebesar Rp.1.922.334.519,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan perincian, yaitu hutang pokok sebesar Rp.1.901.184.139,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp.21.150.380,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- l. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, Dwi Setyo Wahyudi melalui perusahaannya yang lain, yaitu PT. Puri Sakti Energi Perkasa menyetero uang pribadi kepada PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) untuk digunakan membayar hutang PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) kepada PT. Bank Central Asia Tbk. yang dipakai oleh Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) dan pada tanggal 30 September 2011, PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) telah melunasi hutangnya kepada PT. Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp.2.660.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana dari Dwi Setyo Wahyudi sebesar Rp.

Halaman 71 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) diambil dari kas PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi);

m. Bahwa dengan telah dilunasinya hutang Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) kepada PT. Bank Central Asia Tbk. melalui PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) oleh Dwi Setyo Wahyudi, maka pada tanggal 28 September 2011, Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) sebagai pihak yang menyerahkan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham kepada Dwi Setyo Wahyudi sebagai pihak yang menerima penyerahan hak kepemilikan saham dengan disaksikan oleh Ir. Siswanto Budiwijaya ; -----

Bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 tersebut, Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) berdasarkan kesepakatan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) sebelumnya menyatakan menyerahkan / melepaskan hak kepemilikan saham saya (ic. Nugroho Djoko Purwatmo / Penggugat) sebanyak 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima prosen) saham di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) kepada Dwi Setyo Wahyudi ; -----

n. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham dari Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) kepada Dwi Setyo Wahyudi tertanggal 28 September 2011, tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Dwi Setyo Wahyudi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar dengan No. 55/Pdt./P./2012/PN.Smg. dan setelah melalui proses persidangan, maka pada tanggal 24 Pebruari 2012, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Akta No. 5, tanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh / dihadapan Indra Gustia, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum dan mengikat seluruh pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti ; -----
3. Menyatakan bahwa Akta No. 10, tanggal 30 Juni 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh / dihadapan Indra Gustia, S.H., Notaris di Jakarta belum dapat dilaksanakan dan dijadikan sebagai dasar hukum oleh para pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti, karena belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta ; -----
4. Menyatakan bahwa peralihan saham milik Saudara Nugroho Djoko Puwatmo atau disebut Nugroho Djoko Purwatmo atau

Halaman 73 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Nugroho Djoko Puewatmo pada PT. Manggala Puri Sakti sebanyak 29,5% (dua puluh sembilan koma lima prosen) kepada Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 adalah sah menurut hukum ; -----

5. Menyatakan bahwa saham milik Pemohon pada PT. Manggala Puri Sakti adalah sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham ditambah dengan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham sama dengan 1.064 (seribu enam puluh empat) lembar saham atau 66,5 % (enam puluh enam koma lima prosen) ; -----
6. Menyatakan bahwa hak suara Pemohon pada PT. Manggala Puri Sakti adalah sebesar 1.064 (seribu enam puluh empat) suara atau 66,5 % (enam puluh enam koma lima prosen) ;-----
7. Menyatakan bahwa Nugroho Djoko Puwatmo atau disebut Nugroho Djoko Purwatmo atau disebut Nugroho Djoko Puewatmo sudah tidak memiliki saham dan hak suara lagi pada PT. Manggala Puri Sakti ; -----
8. Memerintahkan kepada Direksi PT. Manggala Puri Sakti untuk mencatat peralihan saham dari Nugroho Djoko Puwatmo atau disebut Nugroho Djoko Purwatmo atau disebut Nugroho Djoko



Puewatmo kepada Pemohon tersebut di atas ke dalam buku perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----

9. Memerintahkan kepada Direksi PT. Manggala Puri Sakti untuk mencatat kepemilikan saham Pemohon pada PT. Manggala Puri Sakti sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) lembar saham ke dalam buku perseroan PT. Manggala Puri Sakti : ----
10. Memerintahkan kepada Direksi PT. Manggala Puri Sakti untuk melaporkan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. Manggala Puri Sakti kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta ; -----
11. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp.151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
- o. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2012, PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), bertempat di kantor PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) - Jalan Teuku Umar No.18 A Semarang ; -----

Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) pada tanggal 20 Maret 2012 tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta No. 4, tanggal 04 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang dan akta tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.

02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

p. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat sudah tidak mempunyai saham lagi di PT. Manggala Puri Saksi (ic. Tergugat II Intervensi).

4. Bahwa oleh karena Penggugat sudah bukan lagi tercatat sebagai pemegang saham di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), maka Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ; -----
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan keluarnya / terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-25802.AH.01. 02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), maka kepentingan dan hak Penggugat atas saham miliknya sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham atau 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima prosen) dalam nama susunan pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) menjadi tidak ada lagi semenjak tanggal 14 Mei 2012 ; -----

Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa tanpa keluarnya / terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) sekalipun, maka Penggugat sudah tidak memiliki saham lagi di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) sebab terhitung sejak tanggal 28 September 2011 atau terhitung sejak dibuat dan ditandatanganinya Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 oleh Penggugat, maka Penggugat sudah tidak mempunyai dan tidak sebagai pemegang saham lagi di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

Bahwa terlebih lagi sudah ada / keluar Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.55/Pdt./P./2012/PN,Smg., tanggal 24 Pebruari 2012 yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

"Menyatakan bahwa peralihan saham milik Penggugat pada PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) sebanyak 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima prosen) kepada Dwi Setyo Wahyudi berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 adalah sah menurut hukum" ; -----

6. Bahwa keluarnya / terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012.

Halaman 77 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi dengan peralihan saham dari Penggugat kepada Dwi Setyo Wahyudi adalah 2 (dua hal yang jauh berbeda / tidak sama dan tidak dapat dicampuradukkan seolah-olah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

Bahwa mengenai peralihan saham dari Penggugat kepada Dwi Setyo Wahyudi merupakan sengketa yang bersifat keperdataan, dimana mengenai peralihan saham dari Penggugat kepada Dwi Setyo Wahyudi tersebut saat ini juga masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar dengan register perkara No.120/Pdt.G/2012/PN.Smg. dan diagendakan pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012 akan dibacakan putusan terhadap perkara aquo ; -----

7. Bahwa perlu diluruskan juga bahwa penyebab Penggugat meninggalkan rapat (walk out) dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) pada tanggal 20 Maret 2012 tersebut sebenarnya adalah karena permintaan dari Penggugat dan Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing agar seluruh saham milik Penggugat yang sudah diserahkan kepada Dwi Setyo Wahyudi tetap menjadi milik Penggugat dan agar seluruh saham milik Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing dan Penggugat dialihkan kepada perseroan terbatas lain ditolak oleh Ketua Rapat, yaitu Dwi Setyo Wahyudi sebagai Direktur PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) dengan alasan antara lain bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mempunyai saham di PT. Manggala Puri Sakti
(ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

8. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) pada tanggal 20 Maret 2012 tersebut dihadiri oleh 3 (tiga) orang pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), yaitu Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing, Dwi Setyo Wahyudi, dan Ir. Siswanto Budiwijaya beserta Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) dan bukan sebagai pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), kemudian Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing (ic. Pemegang 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima prosen) saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi)) dan Penggugat melakukan walk out; bahwa pemegang saham lainnya, yaitu Dwi Setyo Wahyudi (ic. pemegang 66,5 % (enam puluh enam koma lima prosen) saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi)) dan Ir. Siswanto Budiwijaya (ic. Pemegang 4 % (empat prosen) saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi)) atau 70,5 % (tujuh puluh koma lima prosen) tetap melanjutkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), karena masih kuorum, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) pada tanggal 20 Maret 2012 tersebut sah untuk mengambil

Halaman 79 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas ; -----

9. Bahwa tindakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan / menerbitkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) adalah sah berdasarkan ketentuan hukum dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk memenuhi “asas-asas umum pemerintahan yang baik” ; -----

Bahwa sebaliknya apabila Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak mau mengeluarkan / menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), maka justru Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pelanggaran hukum, merupakan tindakan yang sewenang-wenang, dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak memenuhi “asas-asas umum pemerintahan yang baik”, karena Akta No. 4, tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang adalah sah berdasar hukum dan merupakan akta otentik yang mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu : -----

a. Kekuatan pembuktian formil - membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut ; -----

b. Kekuatan pembuktian materiil - membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi ; -----

c. Kekuatan mengikat - membuktikan antara para pihak dan pihak

ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar) ; -----

10. Bahwa selanjutnya apabila ditinjau dari segi hukum pembuktian akta otentik (ic. Akta No. 4, tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang) mempunyai fungsi sebagai berikut : -----

a. Berfungsi sebagai formalitas kausa - akta otentik tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan



tidak dengan akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (causa). Incasu Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan perubahan anggaran dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia ; -----

- b. Berfungsi sebagai alat bukti - Pasal 1866 KUH Perdata juncto Pasal 164 HIR telah menetapkan surat atau akta (ic. Akta No. 4, tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang) sebagai alat bukti pada urutan yang pertama ; -----
- c. Fungsi probationis causa - akta otentik yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi keperluan atau fungsi akta otentik itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa akta otentik itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Incasu Akta No. 4, tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang membuktikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012, bertempat di kantor PT. Manggala Puri Sakti - Jalan Teuku Umar No.18 A Semarang telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergusat II Intervensi) yang dihadiri oleh : -----



⇒ Dwi Setyo Wahyudi selaku Direktur PT. Manggala Puri Sakti
(ic. Tergugat II Intervensi) dan sebagai pemegang 1.064
(seribu enam puluh empat) saham atau 66,5% (enam puluh
enam koma lima prosen) ;

⇒ Drs. Santos Binsar Manumpak Lumban Tobing selaku
Komisaris PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi)
dan sebagai pemegang 472 (empat ratus tujuh puluh dua)
saham atau 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima
prosen) ; -----

⇒ Ir. Siswanto Budiwijaya sebagai pemegang 64 (enam puluh
empat) saham atau 4 % (empat) prosen ;

⇒ Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) selaku Komisaris
PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) sudah
tidak mempunyai saham lagi di PT. Manggala Puri Sakti (ic.
Tergugat II Intervensi) ;

11. Bahwa akta perubahan terakhir yang saat ini berlaku untuk
PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) adalah Akta No. 4,
tanggal 04 April 2012 tentang pernyataan Keputusan Rapat yang
dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini. S.H., M.Kn., Notaris di
Semarang yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

Bahwa Akta No. 4, tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang tersebut di atas pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

a. Menyetujui pelaksanaan perintah Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 24 Pebruari 2012 No. 55/Pdt./P./2012/PN.Smg. yang menetapkan pengalihan saham milik Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat) kepada Dwi Setyo Wahyudi sejumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT. Manggala Puri Sakti (29,5 % (dua puluh sembilan koma lima prosen)), sehingga susunan pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) menjadi : -----

⇒ Dwi Setyo Wahyudi pemegang 592 (lima ratus sembilan puluh dua) saham dalam PT. Manggala Puri Sakti (37% (tiga puluh tujuh prosen)) ditambah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT. Manggala Puri Sakti (29,5 % (dua puluh sembilan koma lima prosen)) pelimpahan saham dari Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat), maka seluruh saham milik Dwi Setyo Wahyudi menjadi 1.064 (seribu enam



puluh empat) saham dalam PT. Manggala Puri Sakti (66,5 %
(enam puluh enam koma lima prosen)) ;

⇒ Drs. Santos Binsar Manumpak Lumbang Tobing sebanyak
472 (empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT.
Manggala Puri Sakti (29,5% (dua puluh sembilan koma lima
prosen)) ; -----

⇒ Ir. Siswanto Budiwijaya sebanyak 64 (enam puluh empat)
salam dalam PT. Manggala Puri Sakti (4 % (empat
prosen)) ; -----

b. Menyetujui laporan tahunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.
Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) untuk tahun buku
2008 sampai dengan 2010 ; -----

c. Menyetujui rencana kerja PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II
Intervensi) dan prakiraan penerimaan pendapatan tahun 2012 ; -----

d. Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2012 memberhentikan seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manggala Puri Sakti (ic.
Tergugat II Intervensi) dan PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II
Intervensi) memberikan kepada mereka pembebasan dan
pelepasan tanggung jawab (acquitt et decharge) sepenuhnya untuk
selama masa jabatan mereka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) yang baru dengan susunan sebagai berikut : -----

⇒ Direktur : Dwi Setyo Wahyudi ;

⇒ Komisaris : Ir. Siswato Budiwijaya ;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan ; -----

e. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dwi Setyo Wahyudi sebagai Direktur PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) tidak pernah menjalankan roda perusahaan secara baik ; ---

Bahwa Tergugat II Intervensi mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut mengingat Dwi Setyo Wahyudi sebagai Direktur PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) sudah menjalankan roda perusahaan dengan baik dan penuh kehati-hatian serta dengan itikad baik ; bahwa sebaliknya Penggugat pada saat dahulu selama masih menjadi pemegang saham dan sebagai Komisaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) tidak pernah terlihat berkantor di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) dan Penggugat hanya datang di kantor PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) pada saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) saja ; -----

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa laporan keuangan PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) 3 (tiga) tahun terakhir baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 05 Januari 2012; bahwa laporan keuangan PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) tiap tahun tersedia dan terbuka di kantor PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; bahwa oleh karena Penggugat pada saat dahulu selama masih menjadi pemegang saham dan sebagai Komisaris di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) tidak pernah datang berkantor di PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), maka Penggugat tidak pernah melihat dan memperelajari laporan keuangan PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa laba / keuntungan yang didapat / diperoleh oleh suatu perseroan (ic. PT. Manggala Puri Sakti / Tergugat II Intervensi) tidak selalu berbentuk uang tunai, karena bisa saja berwujud peningkatan aset perseroan (ic. PT. Manggala Puri Sakti / Tergugat II Intervensi) maupun pengurangan beban hutang perseroan (ic. PT. Manggala Puri Sakti / Tergugat II Intervensi) ; -----

Halaman 87 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, dividen yang diperoleh / didapat oleh Tergugat II Intervensi juga pernah dibagi kepada para pemegang saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) ; -----

15. Bahwa pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya ; bahwa peralihan hak milik atas saham dapat terjadi karena : --

a. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, dalam bentuk tukar menukar, dalam bentuk hibah atau dalam bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 seperti yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Dwi Setyo Wahyudi ; -----

b. Undang-Undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan ; -----

c. Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau yang dipersamakan dengan itu seperti halnya melalui pelelangan ; -----

16. Bahwa dengan demikian, maka peralihan saham dari Penggugat kepada Dwi Setyo Wahyudi tidak perlu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), karena peralihan saham dari Penggugat kepada Dwi Setyo Wahyudi tersebut timbul dari perjanjian ; -----

17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian akibat dikeluarkannya / diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti
(ic. Tergugat II Intervensi), karena Penggugat sudah tidak mempunyai
dan tidak sebagai pemegang saham lagi di PT. Manggala Puri Sakti (ic.
Tergugat II Intervensi) ; -----

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa
penerbitan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14
Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
tidak pernah ada “asas-asas umum pemerintahan yang baik” yang
dilanggar dan justru menimbulkan kepastian hukum ; -----

19. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat yang sekarang ini
sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tidak memenuhi syarat-syarat yang secara
eksplisit dan jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2)
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-25802.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic.
Tergugat II Intervensi) tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukumnya adalah

Halaman 89 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

20. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggap satu per satu, karena dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum ; -----

IV. PERMOHONAN :

Berdasarkan keterangan-keterangan, alasan-alasan, dan dalil-dalil seperti diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya masing-masing tertanggal 27 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Tanda Terima dari Kantor Ernie Hutagalung & Partners,
Advocates & Counselor at Law Graha Sucofindo 10 th
Floor Jl. Raya P asar Minggu kav. 34 J akarta -12780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Juli 2012 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P – 2 : Surat I (pertama) dari Kantor Hukum Ernie Hutagalung & Partners dengan No. 0017/EHP/III/2012 tertanggal 29 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal surat : Permohonan Pemblokiran Saham a.n Nugroho Djoko Purwatmo dan Penolakan Perubahan Anggaran Dasar serta susunan pengurus P.T. Manggala Puri Sakti, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti P – 3 : Surat Memori Kasasi dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 09 April 2012 yang didaftarkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan registrasi No. 20/Pdt.K/2012 pada tanggal 09 April 2012, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti P – 4 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 09 April 2012 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 120/Pdt.G/2012/PN.Smg, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti P – 5 : Surat II (kedua) dari Kantor Hukum Ernie Hutagalung & Partners dengan No. 0022/EHP/IV/2012 tertanggal 11 April 2012 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal surat : Permohonan Pemblokiran Saham a.n Nugroho Djoko Purwatmo dan Penolakan Perubahan Anggaran Dasar serta susunan pengurus P.T. Manggala Puri Sakti, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

6. Bukti P – 6 : Surat III (ketiga) dari Kantor Hukum Ernie Hutagalung & Partners dengan No. 0041/EHP/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal surat : Permohonan Pemblokiran Saham a.n Nugroho Djoko Purwatmo pada PT. Manggala Puri Sakti, Pencabutan Surat Persetujuan Menteri Hukum Dan HAM RI cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan P.T. Manggala Puri Sakti dan Penolakan Persetujuan Atas Akta No. 4 tertanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh dan dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 93 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Akta Nomor 5 tanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh dan dihadapan Indra Gustia, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dengan Nomor : AHU-AH.01.10-8726 tertanggal 15 April 2008, (foto kopi dari foto kopi) ;
8. Bukti P – 8 : Akta No. 10 Tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Indra Gustia, SH Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
9. Bukti P – 9 : Laporan Keuangan Perseroan periode 2008 s/d 2010 yang dikirimkan oleh Direktur Sdr. Dwi Setyo Wahyudi kepada Penggugat selaku Komisaris Utama pada tanggal 5 Januari 2012, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
10. Bukti P – 10 : Surat Undangan dari Tergugat II Intervensi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Dwi Setyo Wahyudi Nomor : 004/Dir-MPS/II/12 tanggal 15 Februari 2012 perihal : Undangan RUPS, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P – 11 : Surat Penetapan No.55/Pdt.P/2012/PN.Smg tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Togar, SH, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

12. Bukti P – 12 : Surat Akta Nomor 4 Tanggal 04 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan 4 Notaris Niken Pusputarini, SH Notaris di Semarang tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

13. Bukti P – 13 : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

14. Bukti P – 14 : Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.01.01 Tahun 2001, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

15. Bukti P – 15 : Akta Nomor 8 Tanggal 17 Januari 2001 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat RM Soetomo Soerapto, Notaris di Semarang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya tertanggal 21-01-2002 (dua puluh satu januari dua ribu dua) Nomor : C-46. HT.01.04.TH.2002, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-

Halaman 95 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 56 (1), (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T – 2 : Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham, tertanggal 28 September 2011, (foto kopi dari foto kopi) ; ---
3. Bukti T – 3 : Pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti T – 4 : Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti T – 5 : Pasal 1875 KUH Perdata, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 55/Pdt/P/2012/PN.Smg tanggal 27 Pebruari 2012, (foto kopi dari foto kopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Surat permohonan Notaris Niken Puspitarini, SH., K.Kn
dengan Nomor : 49/NP/N/IV/2012, tertanggal Semarang,
11 April 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T – 8 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4
tanggal 04 April 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; --
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T – 10 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) atas persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T – 11 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) atas pengumuman dalam BN/TBN RI, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T – 12 : Surat Keterangan Domisili Perseroan, (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T – 13 : Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir Notaris, (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T – 14 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei
2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 97 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Manggala Puri Sakti, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T.II/INT-1 sampai dengan T.II/INT-24, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II/INT-1 : Akte No. 16, tanggal 12 Pebruari 1987 tentang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh / dihadapan Raden Mas Soetomo Soeprapto, SH., Notaris di Semarang, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II/INT-2 : Akte No. 64, tanggal 27 Januari 1988 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh / dihadapan Raden Mas Soetomo Soeprapto, SH., Notaris di Semarang, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II/INT-3 : Akta No. 5, tanggal 22 Januari 2008 tentang Prnyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) yang dibuat oleh / dihadapan Indra Gustia, S.H., Notaris di Jakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II/INT-4 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-8726, tanggal 15 April 2008, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) kepada Notaris Indra Gustia, SH., Jalan Kemanggisan Ilir C-133-B, Slipi, Jakarta Barat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II/INT-5 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 06 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; ----
6. Bukti T.II/INT-6 : Surat dari PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Blok A Cipete No. 041/SEKR-BKA/VIII/2011, tanggal 02 Agustus 2011, perihal pemberitahuan jatuh tempo fasilitas kredit lokal yang ditujukan kepada PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.II/INT-7 : Lembaran cek PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Kepodang No. FG 719231, tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tercatat atas nama PT. Puri Sakti Energi Perkasa (ic. perusahaan milik Dwi

Halaman 99 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setyo Wahyudi pribadi), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T.II/INT-8 : Lembaran slip / form aflikasi setoran PT. Bank Mandiri Tbk., tertanggal 29 September 2011 sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. Puri Sakti Energi Perkasa (ic. Perusahaan milik Dwi Setyo Wahyudi pribadi) kepada PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.II/INT-9 : Tanda bukti penerimaan pinjaman PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) dari PT. Puri Sakti Energi Perkasa (ic. perusahaan milik Dwi Setyo Wahyudi pribadi) No. 12/IX/M/2011, tanggal 29 September 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T.II/INT-10 : Rekening koran dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang tercatat atas nama PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) periode 01 September 2011 s/ d. 30 September 2011, No. Rekening : 135-00-8700033-5, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II/INT-11 : Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; ----
12. Bukti T.II/INT-12 : Perincian hutang dan bunga Nugroho Djoko Purwatmo (ic, Penggugat) sampai dengan bulan September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat), Dwi Setyo Wahyudi, dan Ir. Siswanto Budiwijaya, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T.II/INT-13 : Lembaran cek PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Kepodang No. FF 479624, tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 2.660.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat atas nama PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T.II/INT-14 : Tanda bukti pengeluaran / setoran PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) kepada PT. Bank Central Asia Tbk No. 11/IX/M/2011, tanggal 30 September 2011 sebesar Rp 2.660.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), (foto

Halaman 101 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T.II/INT-15 : Rekening koran dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang tercatat atas nama PT. Manggala Puri Sakti (ic Tergugat II Intervensi) periode 01 Oktober 2011 s/d. 31 Oktober 2011, No. Rekening : 135-00-8700033-5, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T.II/INT-16 : Rekening koran dari PT. Bank Central Asia Tbk. yang tercatat atas nama PT. Manggala Puri Sakti (ic Tergugat II Intervensi) periode 30 September 2011 s/d. 31 Oktober 2011, No. Rekening: 2183024892, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T.II/INT-17 : Surat Pernyataan tertanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Siswanto Budiwijaya, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T.II/INT-18 : Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pdt./P/2012/PN.Smg, tanggal 24 Pebruari 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T.II/INT-19 : Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) tertanggal 20 Maret 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II/INT-20 : Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi) tertanggal 20 Maret 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T.II/INT-21 : Akta No. 4, tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T.II/INT-22 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802. AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti (ic. Tergugat II Intervensi), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T.II/INT-23 : Surat dari Kantor Advokat "HUSEIN UNGAI, S.H. & REKAN" No. 08/HS/ADV/SK.IX/2012, tanggal 19 September 2012, perihal permohonan permintaan salinan Akta No. 4, tanggal 04 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh / dihadapan Niken Puspitarini, S.H.,M.Kn., Notaris di Semarang yang ditujukan kepada Rekan Advokat Guntur Daso, S.H., dkk. selaku Kuasa Hukum Nugroho Djoko Purwatmo (ic. Penggugat), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 103 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.II/INT-24 : Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 120/
Pdt.G/2012/PN.Smg., tanggal 05 Desember 2012,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut : -----

SAKSI I PENGGUGAT :

BINSAR HALOMOAN NABABAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara
Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Palembang 12 Oktober 1968, Agama :
Kristen Protestan, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Jalan Baladewa IV No. 173,
Rt. 005/020, Mekarjaya, Sukmajaya ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan
keluarga dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan bersedia diambil
janjinya sesuai dengan ajaran Agama yang dipercayainya ; -----

Bahwa selanjutnya Saksi diambil janjinya sesuai dengan ajaran
Agama yang dipercayainya dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pertama kali sidang di PN Semarang tanggalnya lupa, tapi
sekitar Juni 2012 pada waktu acara pembuktian ; -----
- Bahwa Saksi menangani perkara tersebut atas nama Nugroho Djoko
Purwatmo dan Saksi ikut sidang pada saat pembuktian ; -----
- Bahwa kantor Saksi tahu ada yang mengirim surat kepada Tergugat pada
saat ada gugatan Penggugat sekitar tahun 2012 dimana ada RUPS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi kirimkan surat pemblokiran kepada Tergugat dan surat tersebut Saksi sendiri yang bawa yaitu sekitar 29 Maret 2012 dan Saksi serahkan kepada bagian penerima surat. Saat itu Saksi langsung ke bagian TU dan bertemu dengan Bapak Syarifuddin dan menyatakan supaya surat tersebut diblokir. Kemudian, dia mengatakan dalam waktu satu minggu surat akan diblokir. Ternyata, surat tersebut tidak jadi diblokir sehingga Saksi mengajukan gugatan ini. Berikutnya Saksi kirimkan surat lagi surat pemblokiran kepada Tergugat tapi tidak berhasil dan kemudian Saksi bertemu lagi dengan staf bagian Perdata, Pak Darmawan. Dia mengatakan saham tersebut sudah diblokir secara permanen ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tindak lanjutnya setelah surat tersebut diblokir, karena Saksi sidang di Semarang dan setelah itu Saksi tahu bahwa blokir dibuka kembali oleh Tergugat sekitar bulan Mei 2012 ; -----
- Bahwa setelah surat diblokir, pada tanggal 17 Juli 2012 untuk meyakinkan klien, Saksi mengirim surat kembali kepada Tergugat dan setelah itu Saksi bertemu lagi dengan Pak Syarifuddin menanyakan kenapa blokir dibuka kembali ; -----
- Bahwa untuk Kasasi belum putus ; -----
- Bahwa Pak Guntur Daso, SH., juga sebagai Kuasanya sehubungan dengan gugatan Perdata di PN Semarang ; -----
- Bahwa gugatan di PN Semarang sudah putus ; -----
- Bahwa Saksi pernah membaca/melihat surat bukti T II INTV-11 ; -----
- Bahwa terhadap Putusan di PN Semarang Saksi mengajukan banding ; -----

Halaman 105 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi masih Kuasa Hukum Nugroho Djoko Purwatmo ; -----

SAKSI II PENGGUGAT :

BINSAR ML. TOBING, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 4 Agustus 1964, Pekerjaan Swasta, Alamat Citra Gerand Blok C. 15, No. 20, Jatisampurna – Bekasi ; -----

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak, namun tidak ada hubungan keluarga dan bersedia diambil Janjinya sesuai dengan ajaran Agama yang dipercayainya ; -----

Bahwa selanjutnya Saksi diambil janjinya sesuai dengan ajaran Agama yang dipercayainya, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi berada di Semarang pada tanggal 11 Maret 2011 pada waktu RUPS dan dilanjutkan Rapat Umum Luar Biasa ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi hadir dengan Penggugat, Saksi ada Undangan dan juga menerima dua surat yaitu satu untuk Saksi sebagai pemegang saham dan kedua untuk pak Nugroho (Penggugat) ; -----
- Bahwa isi undangan tersebut untuk RUPS Tahun 2008 – 2010 dan undangan RUPS Luar Biasa untuk membicarakan perubahan Anggaran Dasar ; -----
- Bahwa selama tiga tahun kami selalu mengingatkan supaya diadakan laporan keuangan dan selanjutnya kami menerima laporan keuangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Komisaris dan Penggugat sebagai Komisaris Utama dan Pak Dwi Setiadi sebagai Direktur ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 ada peningkatan modal dan dalam hal ini ada perubahan tentang deviden dan singkatnya Saksi menyatakan bahwa ada laba dibagikan dan dimasukkan lagi dalam modal dan Penggugat setuju dan laba pada tahun 2007 ada \pm 7 M ; -----
- Bahwa laporan-laporan tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar ; -----
- Bahwa posisi saham secara persentase tidak ada perubahan tapi lembar saham akan berubah ; -----
- Bahwa setelah tahun 2008 ada dilakukan RPUS untuk merubah Anggaran Dasar sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Mart 2008, Saksi hadir dengan Penggugat sebagai pemegang saham ; -----
- Bahwa rapat di Semarang diadakan di Jalan Teuku Umar No. 18 Semarang;
- Bahwa pada saat itu kami sama-sama ke Kantor PT. Maggala Puri Sakti dan Saksi disodori absen tapi Saksi tidak mau karena hal tersebut tidak seperti biasanya jadi Saksi menolak untuk menandatangani absen tersebut ;
- Bahwa Kuasa Hukum Saksi yang ditunjuk oleh Penggugat melakukan surat pemblokiran pertama ; -----
- Bahwa setelah pemblokiran, Saksi dipanggil dan melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung ; -----
- Setelah itu dia membuat surat pemblokiran ke Depkumham RI ; -----

Halaman 107 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-9 pada tanggal 11 Maret 2011 dan yang tanda tangan adalah Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-II Intv 11, tapi Saksi tidak tahu isinya ; -
- Bahwa Saksi tahu Akta No. 4, tapi tidak pernah memiliki fotocopy akta tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan masih banding ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 14 Maret 2012 sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 30 Oktober 2012 tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 14 Mei 2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti vide bukti T – 14 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 27 Nopember 2012 didalam jawabannya mengajukan eksepsi – eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut ; -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

- Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pemindahan hak proses pengalihan saham dari Nugroho Djoko Purwatmo kepada Dwi Setyo Wahyudi tidak sah, sehingga mengakibatkan surat Keputusan Tergugat tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti menjadi tidak sah ; -----



- Bahwa permasalahan tentang sengketa kepemilikan, terkait dengan pemindahan hak atas atau proses pengalihan saham dari Nugroho Djoko Purwatmo (penggugat) kepada Dwi Setyo Wahyudi, pada dasarnya merupakan permasalahan perdata dan untuk mengujinya keabsahan proses pengalihan saham tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima/ditolak ; -----

2. Eksepsi penggugat tidak punya legal standing ;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak kepemilikan Saham, tertanggal 28 September 2011, yang pada pokoknya berisi bahwa sebagai kompensasi atas ketidakmampuan Penggugat untuk melaksanakan pembayaran hutang maka, menyatakan melepaskan hak pemilikan saham sebesar 29,5 % pada PT. Manggala Puri Sakti kepada Dwi Setyo Wahyudi dan penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pdt/P/2012/PN.Smg, tanggal 27 Pebruari 2012 dan penetapan Akta pernyataan keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Tergugat, tentang persetujuan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti (objek sengketa), maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima / ditolak ; -----

3. Eksepsi gugatan kabur (Obscuurlibel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 2 yang menjadi objek sengketa Surat Keputusan Tergugat tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroaan PT. Manggala Puri Sakti, namun dalam Posita gugatan yang menjadi focus permasalahan proses peralihan saham yang menurut Penggugat tidak sah dan belum ada putusan Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Akta pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 4 April 2012 tidak sah atau batal demi hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima/ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 sembilan puluh hari (Kadaluarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2012, maka perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal diumumkannya / diterbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan fakta tersebut batas waktu terakhir Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2012 ; -----
2. Bahwa penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 14 Mei 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti sejak tanggal 20 Juni 2012 pada saat Penggugat menerima jawaban dan gugatan

Halaman 111 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi atas gugatan Penggugat terhadap Dwi Setyo Wahyudi, dkk. dalam persidangan perkara perdata No. 120/Pdt.G/2012/PN.Smg. Di Pengadilan Negeri Semarang (vide gugatan penggugat halaman 4 angka 2), dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga batas waktu terakhir penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 17 September 2012, maka gugatan Penggugat tidak diterima/ditolak ; -----

3. Bahwa penggugat tidak mempunyai “Legitima persona standi in judicio”/ Legal standing, oleh karena penggugat tidak mempunyai hak, Kapasitas, kedudukan, dan wewenang (Kompetensi) untuk mengajukan gugatan dan bukanlah pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 14 Mei 2012, tentang Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Manggala Puri Sakti, bahwa seandainya benar penggugat mempunyai kepentingan dan hak secara hukum di dalam PT. Manggala Puri Sakti, maka Tergugat II Intervensi secara tegas hak, kapasitas, kedudukan dan wewenang kompetensi penggugat mengajukan gugatan sebab penggugat bukanlah sebagai pemegang Saham di PT. Manggala Puri Sakti berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :
-

- Bahwa Surat pernyataan penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat, Dwi Setyo Wahyudi dan Ir. Siswanto Budiwijaya ; -----
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pdt/P./2012/PN.Smg, tanggal 24 Pebruari 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti tertanggal 20 Maret 2012 dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti tertanggal 20 Maret 2012 ; -----
 - Bahwa Akta No. 4, tanggal 4 April tentang pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh/dihadapan Notaris di Semarang atas nama Niken Puspitarini, SH.,M.Kn ; -----
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut penggugat sudah tidak mempunyai lagi Saham di PT. Manggala Puri Sakti sehingga terbukti penggugat tidak mempunyai “Legitima persona standi in judicio/Legal standing untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (Prematur), karena pada saat bersamaan penggugat sedang mengajukan gugatan perdata terhadap Dwi Setyo Wahyudi, Dkk. Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar dengan Register Perkara No. 120/Pdt.G/2012 PN.Smg. mengingat masih ada sengketa perdata untuk menentukan status kepemilikan Saham PT. Manggala Puri Sakti yang harus diputus terlebih dahulu, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 2 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi – Eksepsi tersebut, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 19 Desember 2012 dan Tergugat II

Halaman 113 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 9 Januari 2013 tetap pada jawaban/tanggapan semula, yang pada pokoknya pihak tetap dalil gugatan dan bantahan semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum pokok Sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang kewenangan Absolut, tentang Penggugat tidak punya kepetingan (Legal Standing), tentang gugatan Penggugat kabur, tentang gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur) dan tenggang waktu mengajukan gugatan, setelah Pengadilan / Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat paralel dengan asas dominus litis vide Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memandang perlu dalam menyikapi terhadap Eksepsi tersebut akan diputus setelah melewati proses Pembuktian dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P – 1 sampai dengan P – 15 serta mengajukan 2 orang saksi bernama Binsar Halomoan Nababan dan Binsar ML. Tobing yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk selengkapnya merujuk pada berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai dan diberi tanda T II Int 1 sampai dengan T II Int 24, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu mengenai Eksepsi apakah Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tuntutan pembatalan atau tidak sah objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sehubungan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo hal mana penting untuk dinilai lebih awal oleh Majelis Hakim, oleh karena menurut Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan “point de Interest, point de actions” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan ; -----

Halaman 115 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan pembatalan atau tidak sah terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 14 Mei 2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan PT. Manggala Puri Sakti , yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAPUB) dengan alasan dalil Penggugat mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemegang Saham pada PT. Manggala Puri Sakti sebanyak 472 lembar atau 29,5 %, berdasarkan Akta perubahan terakhir PT. Manggala Puri Sakti yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dengan Nomor AHU-AH.01.10-8726 tertanggal 15 April 2008 Akta Nomor 5 tertanggal 22 Januari 2008, tentang pernyataan Keputusan Rapat PT. Manggala Puri Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Indra Gusti, SH. di Jakarta ; -----
- Bahwa berdasarkan Akta No. 4 April 2012 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 14 Mei 2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan PT. Manggala Puri Sakti (objek sengketa) Penggugat telah dikeluarkan sebagai pemegang Saham ;

- Bahwa dengan diterbitkan surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat sebagai pemegang Saham sebesar 472 Lembar Saham atau 29,5 % tidak ada lagi sejak diterbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat diatas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat pada tanggal 28 September 2011 telah menyerahkan/ melepaskan hak kepemilikan Sahamnya sebesar 29,5% atau 472 lembar Saham yang ditanda tangani oleh penggugat dan Dwi Setyo Wahyudi sebagai kompensasi atas ketidak mampuan Penggugat untuk melaksanakan pembayaran hutang kepada PT. Manggala Puri Sakti (Dwi Setyo Wahyudi) ; -----
- Bahwa atas dasar surat pernyataan penyerahan Hak Kepemilikan Saham dari, Nugroho Djoko Purwatmo (Penggugat) tertanggal 28 September 2011 tersebut maka Dwi Setyo Wahyudi mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor : 55/Pdt/P/2012/PN.Smg dan setelah melalui proses persidangan, maka pada tanggal 24 Pebruari

Halaman 117 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan penetapan yang salah satu amarnya pada angka 4 menyatakan bahwa peralihan Saham milik Nogroho Djoko Purwatmo pada PT. Manggala Puri Sakti sebanyak 29,5 berdasarkan surat pernyataan penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 adalah sah menurut hukum ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manggala Puri Sakti pada tanggal 20 Maret 2012 selanjutnya dituangkan dalam Akta No. 4 April 2012 tentang pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Niken Puspitarini SH., M.Kn. dan Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25802.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 14 Mei 2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, jawab-menjawab dan kesimpulan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan penggugat tentang kesanggupan pembayaran hutang Penggugat atas nama Nugroho Djoko Purwatmo, tanggal 6 Nopember 2008, yang isi materinya ,kesanggupan pembayaran seluruh hutang-hutang penggugat pada PT. Manggala Puri Sakti, dengan rincian totalitas hutang tersebut diatas terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hutang senilai 2.000.000.000,00 (Dua Miliar) akan dilunasi selambat-lambatnya pada bulan Januari 2009 ;

b. Hutang senilai 1.564.079.867,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta tujuh Puluh Sembilam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) akan melunasi pembayaran hutang tersebut dengan angsuran mulai dari Januari 2009 sampai dengan September 2009 ;

c. Bahwa apabila kewajiban yang diperjanjikan tersebut tidak dapat dipenuhi Pembayaran hutang tersebut, dalam waktu singkat menyerahkan sejumlah 29,5 % Lambar Saham kepada PT. Manggala Puri Sakti untuk diserahkan pada persero (kepada Dwi Setyo Wahyudi), sebagai jaminan pembayaran hutang Vide bukti T II Inter – 5 ; -----

d. Bahwa selanjutnyasurat pernyataan penyerahan hak kepemilikan saham yang dibuat oleh penggugat (Nugroho Djoko Purwatmo), tanggal 28 September 2011, yang isi materinya pada intinya atas nama Nugroho Djoko Purwatmo (Penggugat) menyatakan menyerahkan / melepaskan Hak Pemilikan Saham sebanyak 29,5 % (472 lembar) Saham pada PT. Mangala Puri Sakti kepada Dwi Setyo Wahyudi. Vide Bukti T II Inter-11 ;

e. Bahwa selanjutnya di tindak lanjuti dalam Akta No. 4, tanggal 4 April 2012 antara lain isi materinya berdasarkan surat pernyataan penyerahan Saham, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 28

Halaman 119 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, yang telah disahkan dengan penetapan pengadilan Negeri tertanggal 24 Pebruari 2012 atas nama Nugroho Djoko Purwatmo sebagai pemegang Saham dari 472 lembar Saham memberikan haknya untuk dikeluarkan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Akta No. 4 vide T II Inter – 21 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Akta Pernyataan penyerahan Hak Kepemilikan Saham tersebut dibuat dibawah tangan sehingga tidak sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpedoman kepada ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ” berbunyi “ yang dimaksud dengan Akta, baik berupa Akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun Akta dibawah tangan, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat yang sempurna kecuali dibuktikan dengan sebaliknya menurut hukum, bahwa untuk menilai tidak sahnya Akta tentang Surat pernyataan penyerahan Hak Kepemilikan Saham penggugat tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menguji sah atau tidaknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai, “apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan” ? ; -----

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum diatas maka, dapat disimpulkan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya objek sengketa, oleh karena Saham Penggugat pada PT. Manggala Puri Sakti sejumlah 472 lembar Saham atau 29,5 %, Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat II Intervensi sebagai kompensasi pembayaran hutang Penggugat berdasarkan Akta pernyataan penyerahan hak kepemilikan saham pada tanggal 28 September 2011 yang dibuat oleh Penggugat (Nugroho Djoko Purwatmo), yang isi materinya pada intinya menyatakan menyerahkan / melepaskan Hak Pemilikan Saham sebanyak 29,5 % (472 lembar) Saham ke PT. Manggala Puri Sakti (kepada Dwi Setyo Wahyudi) dan telah dituangkan dalam Akta No. 4, tanggal 4 April 2012 Vide Bukti T II Inter-11, T II Inter-21, Maka Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing) dan kapasitas untuk menggugat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Stading) dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta beralasan hukum dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima, terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ; -----

Halaman 121 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di Persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak menjadi bahan pertimbangan dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak diterima merujuk pada ketentuan normatif Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dihukum kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan sengketa ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 408.000,- (Empat Ratus delapan Ribu Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 oleh Nur Akti, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Amir Fauzi, SH.,MH. dan Haryati, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Pardomuan Silalahi, SH., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota :

t.t.d

AMIR FAUZI, SH.MH.

t.t.d

HARYATI, SH.MH.

t.t.d

NUR AKTI, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

PARDOMUAN SILALAH, SH,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp 300.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp 5.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp 3.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Halaman 123 dari 124 halaman, Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 5.000,-
- Leges	Rp 3.000,- +
Jumlah	Rp 408.000,-
(Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah)	